



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NOMOR : 503/DPMPTSP/Dikmenjur/12

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan dan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Perizinan pada Bidang Pembinaan SMK dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 503/DISDIK/3.1/8372 tanggal 25 Agustus 2020 yang kami terima pada tanggal 10 Desember 2020 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : PONDOK PESANTREN DARUL HUDA |
| 2. Nama Sekolah | : SMK PLUS DARUL HUDA |
| 3. Alamat | : Desa Trimulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan - Provinsi Riau |
| 4. Ketua / Penanggung Jawab | : H. SUGITO |
| 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120008950778 |
| 6. Bidang Usaha (KBLI) | : 85240 - Pendidikan Menengah Kejuruan |
| 7. Program / Jurusan | : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian kompetensi keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian |

Dengan ketentuan-ketentuan :

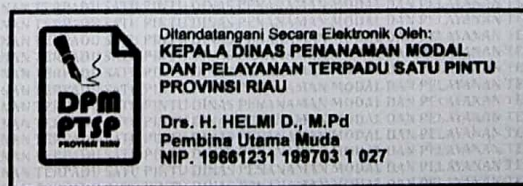
1. Pemegang Persetujuan Pemenuhan Komitmen ~~di wajib~~ melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Desember 2020



2.01.01.03



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikehaskan Oleh BSR

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

